



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA  
DAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM ASUH PERGURUAN TINGGI  
DAN PROGRAM STUDI

Nomor Unida : 25/UNIDA/MoU/IV/2018  
Nomor Unsyiah : 3371/UN11/KS/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas (15-05-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.** : Rektor Universitas Iskandarmuda, berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPTI Nomor: 05/KPTS/YPTI/2016 Tanggal 1 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Iskandarmuda**, yang berkedudukan di Jalan Kampus Unida No. 15 Surien, Banda Aceh (23234), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 4

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **Pihak**, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin ikatan kerja sama tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi guna meningkatkan kompetensi para lulusan pada institusi kedua belah pihak, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **RUANG LINGKUP PASAL 2**

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, pada intinya melaksanakan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi, namun tidak terbatas dalam hal melaksanakan:

- a. seleksi/tes masuk mahasiswa baru untuk beberapa program studi (Prodi) yang sesuai;
- b. penugasan antardosen untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, termasuk kegiatan publikasi karya ilmiah hasil penelitian;
- d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. kegiatan mahasiswa dalam program kreativitas mahasiswa (PKM);
- f. kerja sama perpustakaan; dan
- g. bentuk kegiatan akademik dan nonakademik lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 3**

**PARA PIHAK** sepakat tentang jangka waktu Nota Kesepahaman yaitu 5 (lima) tahun, yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan pada waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN**  
**PASAL 4**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, merupakan beban dan tanggung jawab serta ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing **PIHAK**.

**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PASAL 5**

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

**TINDAK LANJUT**  
**PASAL 6**

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**PASAL 7**

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**KORESPONDENSI**  
**PASAL 8**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 4

**PIHAK PERTAMA:**

Universitas Iskandarmuda  
u.p. WR I Unida  
Jl. Kampus Unida No. 15 Surien,  
Banda Aceh (23234)  
Telepon : (0651) - 44414  
Faksimile : (0651) - 44413  
E-mail : unidasurien@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

Universitas Syiah Kuala  
u.p. WR IV Unsyiah  
Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam  
Banda Aceh (23111)  
Telepon : (0651) - 7551237  
Faksimile : (0651) - 7554229  
E-mail : pr4@unsyiah.ac.id


- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PENUTUP  
PASAL 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
  
Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.

PIHAK KEDUA,  
  
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 